



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 92/Pid.B/2015/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Para terdakwa ;-----

I. Nama Lengkap : KEVIN LAWDRI Als. KEVIN anak dari SIMSON JF;  
Tempat Lahir : Damai Seberang;  
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 16 Oktober 1995;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Kiyag Rt. 1, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta (karyawan PT. PSM);

II. Nama Lengkap : JHON KENEDI Als. NEDI anak dari TITUS PUJI;  
Tempat Lahir : Kiyag;  
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 13 Maret 1988;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Kiyag Rt. 1, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta (karyawan PT. PSM);

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan 26 Oktober 2015;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan 17 Nopember 2015;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;-----

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa I KEVIN LAWDRI Als. KEVIN anak dari SIMSON JF dan terdakwa II JHON KENEDI Als. NEDI anak dari TITUS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KEVIN LAWDRI Als. KEVIN anak dari SIMSON JF berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan terdakwa II JHON KENEDI Als. NEDI anak dari TITUS PUJI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit pick up merk Daihatsu tipe Gran Max Nomor Polisi KT 8478 PC, Nomor Rangka MHKP3CA1JFK.082034 dan Nomor Mesin DFF.6549 Warna Putih beserta STCK KT 8478 PC;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. SIMSON Jhon Fredy;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bak mobil Pick Up buah

sawit;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. PSM;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkaranya dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;-----

Telah mendengar Duplik Para Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I. KEVIN LAWDRI Als. KEVIN anak dari SIMSON JF. baik secara sendiri-sendiri maupun bersekutu dengan terdakwa II. JHON KENEDI Als. NEDI anak dari TITUS PUJI pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di areal perkebunan sawit PT. PSM areal G6 Block AA/03, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa II diajak oleh terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grand Max No. Pol. KT-8478-PC untuk membantu mengangkat buah sawit kedalam pickup untuk dijual, selanjutnya sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di areal Perkebunan Sawit PT. PSM areal G6 Block AA/03 maka terdakwa I dan terdakwa II memindahkan buah sawit milik PT. PSM ke dalam bak mobil pick up. Setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai memindahkan buah sawit ke dalam bak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pick up maka selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke arah keluar areal perkebunan kelapa sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick up Daihatsu Grand Max No. Pol. KT-8478-PC yang berisi buah sawit, namun karena cuaca hujan maka 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grand Max No. Pol. KT-8478-PC yang dikendarai terdakwa I terperosok dan karena kondisi sudah gelap maka terdakwa I dan terdakwa II menurunkan kembali buah sawit yang ada didalam bak mobil pick up;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 10 Wita, terdakwa I menjemput terdakwa II untuk kembali mengangkut buah sawit yang kemarin diturunkan oleh terdakwa I dan terdakwa II yang mana terdakwa I menjelaskan kepada terdakwa II jika buah sawit tersebut rencananya akan dijual ke daerah Tanjung Isuy bukan disetor ke Pabrik PT. PSM yang mana pada waktu itu terdakwa II tidak menolak dan ikut bersama terdakwa I. Sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di areal perkebunan maka terdakwa I dan terdakwa II kembali menaikkan buah sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grand Max No. Pol. KT-8478-PC dan setelah buah sawit berhasil dimuat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kedalam mobil pick up maka terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick up Daihatsu Grand Max No. Pol. KT-8478-PC pergi kearah keluar areal perkebunan namun ditengah perjalanan mobil yang dikendarai terdakwa I terperosok kedalam lumpur dan terdakwa meminta bantuan kepada saksi MHALIS untuk menarik dan setelah mobil berhasil ditarik maka terdakwa I dan terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan dan didalam perjalanan 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grand Max No. Pol. KT-8478-PC yang dikendarai terdakwa I dan terdakwa II diberhentikan oleh saksi HERIANTO ENTEK dan saksi LASRI selaku security (keamanan) PT. PSM yang curiga karena ada mobil selain mobil perusahaan yang mengangkut buah sawit. Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa I mengaku jika buah sawit yang diangkut oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah milik PT. PSM yang diambil untuk dijual ke Tanjung Isuy;-----

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui jika buah sawit milik PT. PSM tidak boleh dibawa keluar areal pabrik dan dijual ke pihak lain selain PT. PSM dan terdakwa I dan terdakwa II mengetahui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika buah sawit milik PT. PSM hanya dikirim ke pabrik milik PT.

PSM;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam mengambil buah sawit sebanyak 8200 Kg milik PT. Perkebunan Sentawar Membangun (PSM) adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II PT. PSM mengalami kerugian yang apabila ditaksir sebesar Rp. 13.120.000,- (tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah).-----

-----

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana .-----

ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I. KEVIN LAWDRI Als. KEVIN anak dari SIMSON JF. baik secara sendiri-sendiri maupun bersekutu dengan terdakwa II. JHON KENEDI Als. NEDI anak dari TITUS PUJI pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di areal perkebunan sawit PT. PSM areal G6 Block AA/03, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu“, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai

berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa I yang bekerja di PT. Perkebunan Sentawar Membangun (PSM) sebagai ceker panen pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wita menemui saksi EDI GAMA yang mana terdakwa meminta saksi EDI GAMA untuk melakukan pemanenan buah sawit milik PT. PSM di areal G6 Blok AA/03 Kamp. Kiyag Rt. 02, Kec. Silug Ngurai kab. Kutai Barat selanjutnya saksi EDI GAMA pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wita memberitahukan kepada terdakwa I jika saksi EDI GAMA telah selesai melakukan pemanenan;-----
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa I mengajak terdakwa II yang juga merupakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. PSM selaku mandor Grescater dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grand Max No. Pol. KT-8478-PC untuk membantu mengangkat buah sawit kedalam pick up untuk dijual, selanjutnya sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di areal Perkebunan Sawit PT. PSM areal G6 Block AA/03 maka terdakwa I dan terdakwa II memindahkan buah sawit milik PT. PSM ke dalam bak mobil pick up. Setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai memindahkan buah sawit ke dalam bak mobil pick up maka selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi kearah keluar areal perkebunan kelapa sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grand Max No. Pol. KT-8478-PC yang berisi buah sawit, namun karena cuaca hujan maka 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grand Max No. Pol. KT-8478-PC yang dikendarai terdakwa I terperosok dan karena kondisi sudah gelap maka terdakwa I dan terdakwa II menurunkan kembali buah sawit yang ada didalam bak mobil pick up;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 10 Wita, terdakwa I menjemput terdakwa II untuk kembali mengangkut buah sawit yang kemarin diturunkan oleh terdakwa I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II yang mana terdakwa I menjelaskan kepada terdakwa II jika buah sawit tersebut rencananya akan dijual ke daerah Tanjung Isuy bukan disetor ke Pabrik PT. PSM yang mana pada waktu itu terdakwa II tidak menolak dan ikut bersama terdakwa I. Sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di areal perkebunan maka terdakwa I dan terdakwa II kembali menaikkan buah sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grand Max No. Pol. KT-8478-PC dan setelah buah sawit berhasil dimuat semua kedalam mobil pick up maka terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick up Daihatsu Grand Max No. Pol. KT-8478-PC pergi kearah keluar areal perkebunan namun ditengah perjalanan mobil yang dikendarai terdakwa I terperosok kedalam lumpur dan terdakwa meminta bantuan kepada saksi MHALIS untuk menarik dan setelah mobil berhasil ditarik maka terdakwa I dan terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan dan didalam perjalanan 1 (satu) unit mobil Pick up Daihatsu Grand Max No. Pol. KT-8478-PC yang dikendarai terdakwa I dan terdakwa II diberhentikan oleh saksi HERIANTO ENTEK dan saksi LASRI selaku security (keamanan) PT. PSM yang curiga karena ada mobil selain mobil perusahaan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut buah sawit. Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa I mengaku jika buah sawit yang diangkut oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah milik PT. PSM yang diambil untuk dijual ke Tanjung Isuy;-----

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II selaku karyawan PT. PSM mengetahui jika buah sawit milik PT. PSM tidak boleh dibawa keluar areal pabrik dan dijual ke pihak lain selain PT. PSM dan terdakwa I dan terdakwa II selaku karyawan PT. PSM mengetahui jika buah sawit milik PT. PSM hanya dikirim ke pabrik milik PT. PSM;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam mengambil buah sawit sebanyak 8200 Kg milik PT. Perkebunan Sentawar Membangun (PSM) PT. PSM mengalami kerugian yang apabila ditaksir sebesar Rp. 13.120.000,- (tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .-----

ATAU

KETIGA:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I. KEVIN LAWDRY Als. KEVIN anak dari SIMSON JF. baik secara sendiri-sendiri maupun bersekutu dengan terdakwa II. JHON KENEDI Als. NEDI anak dari TITUS PUJI pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di areal perkebunan sawit PT. PSM areal G6 Block AA/03, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa I yang bekerja di PT. Perkebunan Sentawar Membangun (PSM) sebagai ceker panen pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wita menemui saksi EDI GAMA yang mana terdakwa meminta saksi EDI GAMA untuk melakukan pemanenan buah sawit milik PT. PSM di areal G6 Blok AA/03 Kamp. Kiyah Rt. 02, Kec. Siluq Ngurai kab. Kutai Barat selanjutnya saksi EDI GAMA pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wita memberitahukan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I jika saksi EDI GAMA telah selesai melakukan pemanenan;-----

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa I mengajak terdakwa II yang juga merupakan karyawan PT. PSM selaku mandor Grescater dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grand Max No. Pol. KT-8478-PC untuk membantu mengangkat buah sawit kedalam pick up untuk dijual, selanjutnya sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di areal Perkebunan Sawit PT. PSM areal G6 Block AA/03 maka terdakwa I dan terdakwa II memindahkan buah sawit milik PT. PSM ke dalam bak mobil pick up. Setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai memindahkan buah sawit ke dalam bak mobil pick up maka selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi kearah keluar areal perkebunan kelapa sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grand Max No. Pol. KT-8478-PC yang berisi buah sawit, namun karena cuaca hujan maka 1 (satu) unit mobil Pick up Daihatsu Grand Max No. Pol. KT-8478-PC yang dikendarai terdakwa I terperosok dan karena kondisi sudah gelap maka terdakwa I dan terdakwa II menurunkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali buah sawit yang ada didalam bak mobil pick up;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 10 Wita, terdakwa I menjemput terdakwa II untuk kembali mengangkut buah sawit yang kemarin diturunkan oleh terdakwa I dan terdakwa II yang mana terdakwa I menjelaskan kepada terdakwa II jika buah sawit tersebut rencananya akan dijual ke daerah Tanjung Isuy bukan disetor ke Pabrik PT. PSM yang mana pada waktu itu terdakwa II tidak menolak dan ikut bersama terdakwa I. Sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di areal perkebunan maka terdakwa I dan terdakwa II kembali menaikkan buah sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grand Max No. Pol. KT-8478-PC dan setelah buah sawit berhasil dimuat semua kedalam mobil pick up maka terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grand Max No. Pol. KT-8478-PC pergi kearah keluar areal perkebunan namun ditengah perjalanan mobil yang dikendarai terdakwa I terperosok kedalam lumpur dan terdakwa meminta bantuan kepada saksi MHALIS untuk menarik dan setelah mobil berhasil ditarik maka terdakwa I dan terdakwa II kembali melanjutkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dan didalam perjalanan 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grand Max No. Pol. KT-8478-PC yang dikendarai terdakwa I dan terdakwa II diberhentikan oleh saksi HERIANTO ENTEK dan saksi LASRI selaku security (keamanan) PT. PSM yang curiga karena ada mobil selain mobil perusahaan yang mengangkut buah sawit. Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa I mengaku jika buah sawit yang diangkut oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah milik PT. PSM yang diambil untuk dijual ke Tanjung Isuy;-----

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui jika buah sawit milik PT. PSM tidak boleh dibawa keluar areal pabrik dan dijual ke pihak lain selain PT. PSM dan terdakwa I dan terdakwa II mengetahui jika buah sawit milik PT. PSM hanya dikirim ke pabrik milik PT. PSM;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa dalam mengambil buah sawit sebanyak 8200 Kg milik PT. Perkebunan Sentawar Membangun (PSM), PT. PSM mengalami kerugian yang apabila ditaksir sebesar Rp. 13.120.000,- (tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah).-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan para terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut ;-----

1. Saksi HERIYANTO ANTEK Anak dari SAING ; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku security PT. PSM telah mengamankan Terdakwa I KEVIN LAWDRI dan terdakwa II JHON KENEDY pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wita di lokasi lahan milik PT. PSM tepatnya di lokasi G6 blok AA03 dan AA04, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat karena kedatangan membawa buah sawit yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No. Pol. KT 8478 PC tanpa dilengkapi dokumen dari PT. PSM;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melakukan patroli bersama Saksi LASRI, Sdr. AMIR, Sdr. ARIFIN dan Sdr. ANDI menggunakan mobil patroli pada saat melintasi lahan perkebunan saksi melihat terdakwa I KEVIN LAWDRY mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No. Pol. KT 8478 PC bersama Terdakwa II JHON KENEDY yang mana bagian bak melakang mobil ditutupi terpal, dikarenakan saksi merasa curiga, maka saksi memberhentikan terdakwa I KEVIN LAWDRY dan terdakwa II JHON KENEDY dan ketika saksi membuka terpal ternyata 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No. Pol. KT 8478 PC tersebut sedang mengangkut buah sawit milik PT PSM;-----
- Bahwa ketika saksi meminta terdakwa I KEVIN LAWDRY dan terdakwa II JOHN KENEDI untuk menunjukkan surat-surat tugas dari PT. PSM untuk memanen dan mengangkut buah sawit ternyata terdakwa I KEVIN LAWDRY dan terdakwa II JOHN KENEDI tidak dapat menunjukkannya surat ijin dari PT. PSM;-----
- Bahwa kemudian saksi melapor ke pihak manajemen dan terdakwa I KEVIN LAWDRY dan terdakwa II JOHN KENEDI diamankan oleh saksi;----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir-akhir ini sering terjadi pencurian buah sawit dia areal perkebunan PT.

PSM;-----

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan

dipersidangan;-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi SUWENDI Anak dari NGUBAS; pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di PT.PSM sebagai Mandor panen yang bertanggung jawab mengawasi proses panen dan pengangkutan di TPH (tempat penumpukan buah dilokasi sawit yang berada dipinggir jalan blok);-----

- Bahwa saksi melakukan pengawasan di lokasi lahan PT.PSM di blok AA03 dan Blok

AA04;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang melakukan/memanen dan mengangkut buah sawit ke TPH di lokasi PT.PSM adalah saksi Edi Gamas dan saksi Mhalin Bin Jiddu;-----  
-  
• Bahwa yang bertanggung jawab mengawasi hasil panen buah sawit setelah di TPH adalah Mandor ceker yaitu Terdakwa I dan Mandor loding yaitu  
Sdr.Marten;-----  
• Bahwa alat yang digunakan untuk membawa hasil panen ke TPH adalah dengan menggunakan ARCO dan dilakukan setiap harai karena tidak diperbolehkan ada buah sawit yang tersisa di lokasi panen, semua buah sawit hasil panen harus ditumpuk di TPH;-----  
• Bahwa alat yang digunakan untuk membawa hasil panen dari TPH keluar lokasi tempat penumpukan untuk dimuat ke dump truck menggunakan Jonder;-----  
--  
• Bahwa selama saksi bekerja sebagai Mandor belum pernah melihat buah yang dimuat oleh seseorang ke mobil tetapi sepengetahuan saksi kebun sawit yang sudah panen disekitar lokasi ditemukan mobil yang memuat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit tidak ada kebun sawit yang lain baik milik perorangan maupun milik perusahaan yang sudah panen, yang ada hanya milik PT.PSM;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

### 3. Saksi VISENSIUS SUHARJONO LABA Anak dari LORENSIUS LAKA

(Alm); pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa, karena Para terdakwa adalah teman kerja saksi di PT.PSM dimana Terdakwa I dan II adalah yang memberikan laporan hasil panel yaitu Terdakwa I selaku Mandor ceker dan Terdakwa II yang memberikan laporan masalah hasil perawatan baik diperkebunan dan perawatan bibit karena Terdakwa II adalah Mandor krani pembibitan di bagian kerjanya, dimana Terdakwa I dan II berada dibawah naungan saksi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan terkait dengan adanya pengangkutan hasil panen buah sawit milik PT.PSM dilokasi penumpukan buah sawit PT.PSM oleh Terdakwa I dan II yang tertangkap tangan dan diamankan oleh Security PT.PSM yaitu saksi Heriyanto Antek Anak Dari Saing;-----

- Bahwa buah sawit PT.PSM hilang dari TPH lokasi Blok AA.03, AA.04 dan juga ada di Tleler sesuai data dari mandor pada tanggal 27 Juni 2015 hasil panen 11 ton dan ditambah hasil panen pada tanggal 29 Juni 2015 sekira 1,4 ton jadi terkumpul 13 ton lebih dan produksi atau pengirimannya ke PKS Jambuk pada tanggal 30 Juni 2015 sebanyak 4,07 ton jadi tersisa 9,2 ton setelah saksi cek pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 hasil panen dari tiga tempat yaitu di Blok AA.03,AA.04 dan Tleler tersebut sisa 1 ton disitulah saksi mengetahui kalau kehilangan dari PT.PSM kurang lebih 8 ton;-----

--

- Bahwa sesuai laporan dan informasi yang saksi terima dari Security PT.TSM yaitu saksi Heriyanto Antek Anak Dari Saing yang membawa buah sawit keluar dari PT.PSM tersebut adalah Terdakwa I dan II dengan memakai mobil pick up Grand Max warna putih dengan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi KT.8478 PC yang dikendarai oleh Terdakwa I dan II;-----

- Bahwa selama ini PT.PSM pada saat produksi memakai alat atau mobil milik PT.PSM sendiri tidak ada SPK atau rentalan dari luar, jenis mobil PT.PSM yaitu mobil DUM Truck Merk HINO warna hijau dengan nomor Polisi KT.8007.NC dan drivernya Ibrahim dan sopir cadangan Iyan yang setiap produksi itu tercantum nama pengirim dan penerima dari lokasi sampai tujuan;-----
- Bahwa setiap produksi atau pengiriman hasil panen buah sawit, PT.PSM mengeluarkan surat pengiriman ke tempat tujuan yaitu ke PKS Jambuk Kec.Bongan dari PT.Farindra dan surat pengiriman produksi itu selama ini saksi dengan pimpinan saksi yaitu sdr.A.Ridwan;-----
- Bahwa pada saat Para Terdakwa membawa buah sawit keluar dari PT.PSM pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 14.15 Wita , PT.PSM dan pimpinan saksi tidak ada membuat surat ijin Produksi pada saat itu, sehingga pada saat itu Terdakwa I dan II tidak mendapat ijin untuk mengangkut buah sawit tersebut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. PSM mengalami kerugian sekitar Rp. 13.120.000,- (tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. Saksi RUBEN Anak dari YOHANES (Alm); pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa, karena Para terdakwa adalah teman kerja saksi di PT.PSM;-----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan terkait dengan adanya pengangkutan hasil panen buah sawit milik PT.PSM dilokasi penumpukan buah sawit PT.PSM oleh Terdakwa I dan II yang tertangkap tangan dan diamankan oleh Security PT.PSM yaitu saksi Heriyanto Antek Anak Dari Saing;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa proses muat buah sawit PT.PSM awalnya ceker buah yaitu Terdakwa I melakukan pendataan terhadap jumlah buah sawit hasil panen yang sudah ada di TPH, kemudian Terdakwa I menginformasikan ke operator jonder untuk segera memuat buah sawit tersebut, setelah itu saksi ikut jonder untuk memuat buah sawit hasil panen yang sudah di TPH dan setelah memuat, saksi melaporkan kepada Mandor bahwa saksi telah memuat buah sawit dengan jumlah dan tempat yang ditentukan Terdakwa II dan semua laporan jumlah buah dari TPH sudah dilaporkan oleh Terdakwa II selaku ceker buah;-----

- Bahwa alat pengangkutan buah sawit dilakukan dengan jonder dan dump truck dari TPM PT.PSM ke PKS Jambuk Kec.Bongan dimana alat angkut tersebut merupakan alat angkut resmi dari PT.PSM dan alat angkut Mobil Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan II untuk mengangkut buah sawit PT.PSM bukanlah alat angkut resmi yang ditentukan oleh PT.PSM;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi EDI GAMA Anak dari SIPRIANUS SERAN; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, karena para terdakwa adalah teman kerja saksi di PT.PSM;-----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan terkait dengan adanya pengangkutan hasil panen buah sawit milik PT.PSM dilokasi penumpukan buah sawit PT.PSM oleh Terdakwa I dan II yang tertangkap tangan dan diamankan oleh Security PT.PSM yaitu saksi Heriyanto Antek Anak Dari Saing;-----
- Bahwa saksi pernah disuruh bongkar atau muat buah sawit atas perintah Terdakwa I pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar jam 17.30 Wita. saksi disuruh bongkar buah sawit sebanyak 180 jenjang dari jonder untuk menurunkan ke mobil pick up warna putih didepan mess G6, setelah mobil penuh dengan buah sawit lalu Terdakwa I keluar camp / mess dengan membawa mobil pick up penuh buah sawit tersebut, dan saksi diberi uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena sudah membongkar buah sawit dari jonder ke mobil pick up warna putih tersebut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan sekali saja disuruh Terdakwa I untuk bekerja membongkar atau menurunkan buah sawit tapi sudah sering, namun masih dalam urusan bekerja;-----
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai mandor panen, alat yang digunakan untuk membawa hasil panen dari TPH ke luar lokasi TPH PT.PSM untuk dimuat dalam dum truck adalah menggunakan jonder;-----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

6. Saksi MHALIS Bin JIDDU: pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa, karena Para terdakwa adalah teman kerja saksi di PT.PSM;-----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan terkait dengan adanya pengangkutan hasil panen buah sawit milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PSM dilokasi penumpukan buah sawit PT.PSM oleh Terdakwa I yang kebetulan pada saat itu Terdakwa I meminta tolong kepada saksi untuk menarik mobilnya yang sedang amblas di Blok lokasi sawit diarea G6 Kamp.Kiyaq Kecamatan Siluq Ngurai dan Mobil Pick Up yang digunakan Terdakwa I untuk memuat buah sawit PT.PSM;-----

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pada saat mobil Terdakwa I saksi tarik dalam keadaan bermuatan yang muatannya saksi kurang mengetahuinya dikarenakan mobil pick up warna putih tersebut dalam muatan dibelakang ditutup terpal warna biru;-----
- Bahwa ketika saksi tiba dilokasi dimana Mobil Pick Up amblas, baru saksi melihat kalau Mobil Pick Up dikendarai oleh Terdakwa I dan II mengangkut buah sawit;-----
- Bahwa saksi sendirian menarik Mobil Pick Up Nomor Polisi KT.8478 PC dengan menggunakan Jonder;-----
- Bahwa saksi dipanggil oleh Terdakwa I dimintai bantuan tersebut dikarenakan pada awalnya masih dalam hubungan pekerjaan PT.PSM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi baru tahu Terdakwa I menyuruh saksi diluar aturan dalam pekerjaan di PT.PSM setelah Terdakwa I dan II tertangkap tangan dan diamankan oleh Security PT.PSM yaitu saksi Heriyanto Antek Anak Dari Saing dikarenakan pengangkutan hasil panen buah sawit milik PT.PSM ke mobil untuk dibawa keluar selain lokasi penumpukan buah sawit PT.PSM oleh Terdakwa I dan II;-----

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah pula memberikan keterangan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I. KEVIN LAWDRY Als. KEVIN anak dari SIMSON JF:  
menerangkan ;-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang terdakwa berikan sudah benar ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT.PSM bagian Krani Panen buah sawit PT.PSM;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 10.00 Wita di lokasi perkebunan PT.PSM areal G6 Blok AA03 Km.Kiyaq Kec.Siluq Ngurai Kab.Kutai barat Terdakwa I mengambil buah sawit sebanyak 1,5 ton milik PT.PSM dan Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Terdakwa II;-----
- Bahwa maksud terdakwa mengambil buah sawit PT.PSM dari lokasi G6 Blok AA03 Kampung Kiyag Kec.Siluq Ngurai Kab.Kutai Barat adalah untuk dijual sebagai tambahan penghasilan;-----
- Bahwa Terdakwa I mengambil buah sawit tersebut dilakukan pada saat jam kerja untuk menghindari kecurigaan rekan-rekan kerja dan pimpinan Terdakwa I;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit PT.PSM pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 yaitu Terakwa dan Terdakwa II mengangkut buah sawit dari lokasi blok AA03 PT.PSM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max Warna Putih Nomor Polisi KT.8478.PC dan ditutupi terpal kemudian diangkut untuk dijual ke Tanjung Isuy dan pada saat di KM.40 jalan RKR Kampung Kiyaq Kec.Siluq Ngurai Kab.Kutai Barat sekira pukul 14.00 Wita. terdakwa bertemu dengan Security PT.PSM yang sedang patroli kemudian diberhentikan serta diperiksa oleh Security dan ketahuan sedang membawa buah sawit milik PT.PSM, kemudian buah sawit dan mobil KT 8478 PC diamankan di lokasi PT.PSM;-----

- Bahwa terdakwa mengambil dan membawa buah sawit keluar lokasi PT.PSM tersebut tidak ada ijin dari pimpinan PT.PSM;-----
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah tahu karena pada saat mengangkut buah tersebut, Terdakwa I dan II sempat menaikkan buah sawit ke atas mobil begitu mau dibawa keluar ke Tanjung Isuy keadaan cuaca sedang hujan yang akhirnya buah sawit diturunkan kembali di Lokasi TPH baru keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II menaikkan buah sawit kembali ke mobil pick up yang dibawa oleh Terdakwa I dan II amblas , kemudian Terdakwa I pergi untuk meminta bantuan kepada saksi M halis selaku operator

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jounder untuk menarik mobilnya, setelah mobil berhasil ditarik Terdakwa I dan II melanjutkan kembali perjalanan ke Tanjung Isuy dan di KM.40 jalan RKR Kampung Kiyah Kec.Siluq Ngurai Kab.Kutai barat sekira pukul 14.00 Wita bertemu dengan Security PT.PSM yang sedang patroli kemudian diberhentikan serta diperiksa oleh Security dan ketahuan terdakwa sedang membawa buah sawit milik PT.PSM, kemudian buah sawit dan mobil KT 8478 PC diamankan di lokasi PT.PSM;-----

- Bahwa buah sawit PT.PSM yang diambil dan dinaikkan ke bak Mobil pick up KT 8478 PC sebanyak 180 janjang;-----
- Bahwa mobil yang dipakai untuk memuat dan membawa buah sawit tersebut adalah mobil pick up milik bapak Terdakwa I yaitu SIMSON yang saat itu mobil tersebut dipakai untuk antar jemput anak sekolah dimana mobil tersebut di rental oleh PT.PSM;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Terdakwa II. JHON KENEDY Anak dari TITUS PUJI ; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 14.00 Wita bertempat di jalan PT.RKR Kampung Kiyag Kec.Siluq Ngurai Kab.Kutai Barat Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ditangkap sekurity PT PSM. karena kedapatan membawa buah sawit milik PT.PSM dengan menggunakan mobil Pick Up dengan Nomor Polisi KT 8478 PC;-----
- Bahwa pada saat itu yang mengemudikan mobil Pick Up dengan Nomor Polisi KT 8478 PC adalah Terdakwa I;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wita. Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I dengan menggunakan mobil pick up warna putih dengan Nomor Polisi KT 8478 PC dan ditengah perjalanan Terdakwa diminta untuk membantu Terdakwa I mengangkut buah sawit ke bak mobil



tersebut, tetapi karena cuaca saat itu tiba-tiba hujan kemudian muatan itu diturunkan kembali dan mobil keluar dari PT.PSM. kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 dengan menggunakan mobil pick up warna putih KT 8478 PC Terdakwa II dan terdakwa I kembali memuat dan kemudian mengangkut buah sawit dan ditengah perjalanan PT.RKR Kampung Kiyahq Kec.Siluq Ngurai Kab.Kutai Barat Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap oleh security PT.PSM;-----

- Bahwa buah sawit milik PT,PSM diambil dari TPH blok AA.03 dan blok AA.04 PT.PSM Kampung Kiyahq Kec.Siluq Ngurai Kab.Kutai Barat bersama dengan Terdakwa I dan akan dijual ke Tanjung Isuy;-----
- Bahwa Terdakwa II sudah mengetahui akan memuat buah sawit PT.PSM tersebut dengan Terdakwa I karena Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I dari lokasi TPH lalu menaikkan buah sawit sampai membawanya keluar untuk dijual ke Tanjung Isuy, namun buah sawit tersebut belum sempat dijual karena keburu ketahuan security PT.PSM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan melakukan pengangkutan buah sawit selain dengan kendaraan yang telah disiapkan oleh PT.PSM dan tujuan selain pabrik di Jambuk Kec.Bongan jadi tidak diperbolehkan dijual keluar selain pabrik di Jambuk;-----
- Bahwa meskipun Terdakwa II mengetahui tidak dibenarkan melakukan pengangkutan buah sawit selain dengan kendaraan yang disiapkan oleh PT.PSM dan tujuan selain pabrik di Jambuk Kec.Bongan, Terdakwa II masih bersedia diajak oleh Terdakwa I memuat buah sawit milik PT.PSM tersebut ke luar PT.PSM karena buah sawit tersebut akan dijual;-----
- Bahwa buah sawit yang dimuat ke bak mobil pick up KT 8478 PC sebanyak 180 jajang bersama Terdakwa I berasal dari lokasi PT.PSM yaitu di blok AA.03 dan blok AA.04 Kampung Kiyag Kec.Siluq Ngurai Kab.Kutai Barat serta pohon tersebut ditanam dan dirawat oleh PT.PSM, jadi buah sawit tersebut seluruhnya milik PT.PSM;-----
- Bahwa mobil pick up warna putih KT 8478 PC yang digunakan saat kejadian adalah mobil milik Sdr.SIMSON JF ayah kandung dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa

I;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan

dipersidangan;-----

-----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula perlihatkan barang bukti

berupa : -----

- 1 (satu) unit pick up merk Daihatsu tipe Gran Max Nomor Polisi KT 8478 PC, Nomor Rangka MHKP3CA1JFK.082034 dan Nomor Mesin DFF.6549 Warna Putih beserta STCK KT 8478 PC;-----
- 1 (satu) bak mobil Pick Up buah sawit;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 10.00 Wita bertempat di lokasi perkebunan PT.PSM areal G6 Blok AA03 Kampung Kiyah Kec.Siluq Ngurai Kab.Kutai Barat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi HERIANTO ENTEK dan saksi LASRI yang merupakan security (keamanan) PT. PSM karena kedapatan membawa buah sawit yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No. Pol. KT 8478 PC tanpa dilengkapi dokumen dari PT. PSM;-----  
-----
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi Heriyanto dan Lasri melakukan patroli bersama dengan Sdr. AMIR, Sdr. ARIFIN dan Sdr. ANDI menggunakan mobil patroli dan pada saat melintasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan perkebunan para saksi melihat terdakwa I KEVIN LAWDRI mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No. Pol. KT 8478 PC bersama Terdakwa II JHON KENEDY yang mana bagian bak melakang mobil ditutupi terpal, dikarenakan para saksi merasa curiga maka para saksi memberhentikan terdakwa I KEVIN LAWDRI dan terdakwa II JHON KENEDY dan ketika para saksi membuka terpal ternyata 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No. Pol. KT 8478 PC tersebut sedang mengangkut buah sawit;-----

- Bahwa ketika Para saksi meminta terdakwa I KEVIN LAWDRI dan terdakwa II JOHN KENEDI untuk menunjukkan surat-surat tugas dari PT. PSM untuk memanen dan mengangkut buah sawit ternyata terdakwa I KEVIN LAWDRI dan terdakwa II JOHN KENEDI tidak dapat menunjukkannya selanjutnya Para saksi melapor ke pihak manajemen dan terdakwa I KEVIN LAWDRI dan terdakwa II JOHN KENEDI diamankan oleh para saksi;-----
- Bahwa para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.PSM dan kemudian mengangkutnya dari lokasi blok AA03 PT.PSM dengan menggunakan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max Warna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Nomor Polisi KT.8478.PC dan ditutupi terpal dan dibawa ke  
Tanjung

Isuy;-----

-----

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wita. Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I dengan menggunakan mobil pick up warna putih dengan Nomor Polisi KT 8478 PC dan ditengah perjalanan Terdakwa II diminta oleh Terdakwa I untuk membantu mengangkut buah sawit ke bak mobil tersebut tetapi cuaca saat itu tiba-tiba hujan, kemudian muatan itu diturunkan kembali dan mobil keluar dari PT.PSM. kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari selasa tanggal 30 Juni 2015 dengan menggunakan mobil pick up warna putih KT 8478 PC para terdakwa kembali menaikan buah sawit kembali ke mobil pick up yang kemudian mobil yang dibawa oleh Terdakwa I dan II amblas, selanjutnya Terdakwa I pergi untuk meminta bantuan kepada saksi Mhalis selaku operator Jounder untuk menarik mobilnya dan setelah mobil berhasil ditarik Terdakwa I dan II melanjutkan kembali perjalanan ke Tanjung Isuy dan di KM.40 jalan RKR Kampung Kiyag Kec.Siluq Ngurai Kab.Kutai Barat sekira pukul 14.00 Wita. para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bertemu dengan saksi Heriyanto dan Lasri yang merupakan Securty PT.PSM yang sedang patroli dan memberhentikan serta memeriksa mobil yang para Terdakwa bawa dan kemudian ketahuan bahwa mobil para terdakwa sedang membawa buah sawit milik PT.PSM, hingga kemudian buah sawit dan mobil KT 8478 PC diamankan di lokasi PT.PSM;-----

- Bahwa buah sawit PT.PSM yang diambil dan dinaikkan ke bak Mobil pick up KT 8478 PC oleh para terdakwa adalah sebanyak 180 janjang dan buah sawit tersebut para terdakwa ambil dengan maksud untuk dijual sebagai tambahan penghasilan;-----
- Bahwa mobil yang dipakai untuk memuat dan membawa buah sawit tersebut adalah mobil pick up milik bapak Terdakwa I yaitu SIMSON yang saat itu mobil tersebut dipakai untuk antar jemput anak sekolah dimana mobil tersebut di rental oleh PT.PSM;-----
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.PSM tanpa ada ijin dari PT.PSM dan akibat perbuatan para terdakwa, PT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSM mengalami kerugian sekitar Rp. 13.120.000,- (tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur - unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat ( 1 ) ke - 4 KUHP, dimana ketentuan pasal 363 ayat ( 1 ) KUHP tersebut hanya menyebutkan kwalifikasinya berupa Pencurian, sehingga unsur pencurian yang dimaksud dalam pasal 363 ayat ( 1 ) KUHP tersebut dibuktikan dengan merujuk pada unsur-unsur pasal 362 KUHP ditambah unsur pemberatan, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Ad.1 Unsur barangsiapa :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah terdakwa I. KEVIN LAWDRI Als. KEVIN anak dari SIMSON JF dan terdakwa II. JHON KENEDI Als. NEDI anak dari TITUS PUJI yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan para terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan  
hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ketempat lain dan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu berupa benda / barang yang memiliki nilai ekonomis. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 10.00 Wita. bertempat di lokasi perkebunan PT.PSM areal G6 Blok AA03 Kampung Kiyag Kec.Siluq Ngurai Kab.Kutai Barat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi HERIYANTO ENTEK dan saksi LASRI yang merupakan security (keamanan) PT. PSM karena kedapatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa buah sawit yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No. Pol. KT 8478 PC tanpa dilengkapi dokumen dari PT. PSM;-----

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat saksi Heriyanto dan Lasri sedang melakukan patroli bersama Sdr. AMIR, Sdr. ARIFIN dan Sdr. ANDI dengan menggunakan mobil patroli dan pada saat melintasi lahan perkebunan para saksi melihat terdakwa I KEVIN LAWDRI mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No. Pol. KT 8478 PC bersama Terdakwa II JHON KENEDY yang mana bagian bak melakang mobil ditutupi terpal, dikarenakan para saksi merasa curiga, maka para saksi memberhentikan terdakwa I KEVIN LAWDRI dan terdakwa II JHON KENEDY dan ketika para saksi membuka terpal ternyata 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No. Pol. KT 8478 PC tersebut sedang mengangkut buah sawit. Bahwa kemudian Para saksi meminta terdakwa I KEVIN LAWDRI dan terdakwa II JOHN KENEDI untuk menunjukkan surat-surat tugas dari PT. PSM untuk memanen dan mengangkut buah sawit tersebut dan terdakwa I KEVIN LAWDRI dan terdakwa II JOHN KENEDI tidak dapat menunjukkannya, sehingga selanjutnya Para saksi melapor ke pihak manajemen dan terdakwa I KEVIN LAWDRI dan terdakwa II JOHN KENEDI diamankan oleh para saksi;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa awalnya pada hari senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wita. Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I dengan menggunakan mobil pick up warna putih dengan Nomor Polisi KT 8478 PC dan ditengah perjalanan Terdakwa II diminta oleh Terdakwa I untuk membantu mengangkut buah sawit ke bak mobil tersebut tetapi karena cuaca saat itu tiba-tiba hujan, kemudian muatan itu diturunkan kembali dan mobil keluar dari PT.PSM. kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari selasa tanggal 30 Juni 2015 terdakwa kembali menaikan buah sawit sebanyak 180 jenjang dari lokasi blok AA03 PT.PSM dengan menggunakan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max Warna Putih Nomor Polisi KT.8478.PC milik bapak Terdakwa I yaitu SIMSON yang saat itu mobil tersebut dipakai untuk antar jemput anak sekolah dan di rental oleh PT.PSM. Selanjutnya bak mobil ditutupi terpal dan akan dibawa ke Tanjung Isuy, kemudian mobil yang dibawa oleh Terdakwa I dan II amblas, selanjutnya Terdakwa I pergi untuk meminta bantuan kepada saksi Mhalis selaku operator Jounder untuk menarik mobil Para Terdakwa yang amblas tersebut dan setelah mobil berhasil ditarik Para Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan ke Tanjung Isuy dan di KM.40 jalan RKR Kampung Kiyag Kec.Siluq Ngurai Kab.Kutai Barat sekira pukul 14.00 Wita. Para Terdakwa bertemu dengan saksi Herianto dan Lasri yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Security PT.PSM dan kemudian Para Terdakwa diamankan oleh

Para saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa buah sawit milik PT. PSM tersebut diambil oleh para terdakwa dengan maksud untuk dijual sebagai tambahan penghasilan dan Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.PSM tanpa ada ijin dari PT.PSM selaku pemilik buah sawit tersebut, sehingga akibat perbuatan para terdakwa, PT. PSM mengalami kerugian sekitar Rp. 13.120.000,- (tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah). bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;-----

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 10.00 Wita. bertempat di lokasi perkebunan PT.PSM areal G6 Blok AA03 Kampung Kiyah Kec.Siluq Ngurai Kab.Kutai Barat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi HERIANTO ENTEK dan saksi LASRI yang merupakan security (keamanan) PT. PSM karena kedapatan mengambil dan mengangkut buah sawit milik PT PSM sebanyak 180 jenjang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No. Pol. KT 8478 PC tanpa ada ijin dari pemiliknya PT. PSM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jelas dalam peristiwa tersebut para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu, sehingga dengan demikian unsur ketiga inipun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur pasal 363 ayat ( 1 ) ke – 4 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ” ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, sehingga para terdakwa harus tetap bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri para Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain ;-----

-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan agar para Terdakwa dapat menginsyafi kesalahannya dan dikemudian hari para terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini berada tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini, maka ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit pick up merk Daihatsu tipe Gran Max Nomor Polisi KT 8478 PC, Nomor Rangka MHKP3CA1JFK.082034 dan Nomor Mesin DFF.6549  
Warna Putih beserta STCK KT 8478 PC;-----
- 1 (satu) bak mobil Pick Up buah sawit;-----

barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-

Mengingat, Pasal 363 ayat ( 1 ) ke – 4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa I. KEVIN LAWDRY Als. KEVIN anak dari SIMSON JF. dan Terdakwa II. JHON KENEDI Als. NEDI anak dari TITUS PUJI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KEVIN LAWDRY Als. KEVIN anak dari SIMSON JF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dan Terdakwa II. JHON KENEDI Als. NEDI anak dari TITUS PUJI dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan; -----

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 ( satu ) unit pick up merk Daihatsu tipe Gran Max Nomor Polisi KT 8478 PC, Nomor rangka MHKP3CA1JFK.082034 dan Nomor mesin DFF.6549 warna putih beserta STCK KT 8478 PC;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. SIMSON JHON FREDY;

- 1 ( satu ) bak mobil Pick Up buah sawit;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.PSM;-----

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,- ( lima ribu rupiah ) ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015, oleh kami SUWANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri YOGI ANDIAWAN SAGITA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, dan Para Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

SUWANDI, S.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)